



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**Pemohon Permasalahkan Netralitas,  
KPU Bengkulu dan Bawaslu Kaur Beri Keterangan**

**Jakarta, 2 Februari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Bengkulu dan Kabupaten Kaur Tahun 2020 pada Selasa (2/2) pukul 14.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait, dan Pengesahan Bukti. Persidangan yang berlangsung pada panel 1 di lantai 2 Gedung 1 MK ini akan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman serta didampingi dua Hakim Konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih. Persidangan digelar secara daring dan luring dengan protokol kesehatan yang cukup ketat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Sebelumnya pada sidang Perdana, Selasa (27/1) lalu, dalam perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021, Agusrin M. Najamudin – Imron Rosyadi yang merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu sebagai Pemohon menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu. Dalam keputusan tersebut, Pemohon memperoleh sebesar 271.603 suara, sementara pasangan calon nomor urut 1 Rohidin Mersyah – Rosjonsyah (Pihak Terkait) memperoleh sebesar 418.409 suara. Sedangkan menurut penghitungan Pemohon, seharusnya Pemohon memperoleh sebesar 333.316 suara, sementara Pihak Terkait memperoleh sebesar 318.080 suara. Pemohon mendalilkan hilangnya suara Pemohon dikarenakan adanya eksodus pemilih dan adanya instruksi untuk merusak surat suara yang dilakukan oleh oknum KPPS.

Kemudian di awal pencalonan, Pemohon menduga adanya upaya menjegal pencalonannya dengan melibatkan penyelenggara Pilkada. Hal tersebut karena KPU Provinsi Bengkulu menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan pertimbangan yang sangat dangkal. Barulah setelah menggugat ke Bawaslu Provinsi Bengkulu, Pemohon akhirnya dapat mengikuti kontestasi politik dalam Pilkada Gubernur Bengkulu.

Sedangkan untuk perkara PHP Bupati Kaur dengan Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Gusril Fausi dan Medi Yuliardi, Misbahuddin selaku kuasa hukum Pemohon mendalilkan terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif di sebagian besar TPS di Kabupaten Kaur. Selain itu, Misbahuddin juga mengungkapkan netralitas Bawaslu Kabupaten Kaur sebagai pengawas pemilukada sangat diragukan karena beberapa laporan yang dilaporkan oleh pemohon terhadap pasangan nomor urut 2 Lismidianto – Herlian Muchrim (Pihak Terkait), tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kaur. Sedangkan laporan yang dituduhkan kepada Pemohon, langsung direspon dan direkomendasikan pelanggaran. (Utami/LA/TIR)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)